

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN-PEGAWAI BERPRESTASI-KPU KUDUS

2025

Kpt 37 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

ABSTRAK

bahwa untuk Melaksanakan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Yang Telah Menunjukkan Kesetiaan, Pengabdian, Kecakapan, Kejujuran, Kedisiplinan, dan Prestasi Kerja Dalam Melaksanakan Tugasnya Dapat Diberikan Penghargaan..

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2022.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2025.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Agustus 2025.
Lampiran: -